

## DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL: STUDI KASUS KEPULAUAN RIAU SEBAGAI PUSAT STRATEGIS DI ASIA TENGGARA

VIKTOR WU \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Ilmu Hukum

\*e-mail : [sebastianalboen@gmail.com](mailto:sebastianalboen@gmail.com)

### Abstrak

*Kepulauan Riau, dengan posisi strategisnya di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Kawasan ini menjadi pusat perhatian dalam berbagai aspek, termasuk geopolitik, ekonomi, dan keamanan maritim. Penelitian ini menganalisis peran Kepulauan Riau sebagai pusat strategis, mengidentifikasi potensi, tantangan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola kawasan ini secara efektif. Secara ekonomi, kawasan ini berpotensi menjadi pusat logistik dan perdagangan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan regional dan hambatan birokrasi. Di bidang keamanan, Kepulauan Riau memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas maritim, terutama melalui penguatan kehadiran militer dan kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan. Dari sudut pandang hukum, penerapan regulasi nasional dan internasional, termasuk UNCLOS, menjadi landasan penting dalam pengelolaan wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan perluasan kerja sama internasional diperlukan untuk memaksimalkan potensi Kepulauan Riau. Dengan strategi yang terintegrasi, kawasan ini dapat berkontribusi pada stabilitas regional dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara.*

**Kata kunci:** Hubungan Internasional, Kepulauan Riau, Pusat Strategis.

### Abstract

*The Riau Islands, with their strategic position in the international shipping lanes of the Strait of Malacca and the South China Sea, have an important role in the dynamics of international relations in Southeast Asia. This region is the center of attention in various aspects, including geopolitics, economics and maritime security. This research analyzes the role of the Riau Islands as a strategic center, identifying potential, challenges, and steps taken to manage this area effectively. Economically, this area has the potential to become a logistics and trade center through Special Economic Zones (KEK), although it faces challenges such as regional competition and bureaucratic obstacles. In the security sector, the Riau Islands play a key role in maintaining maritime stability, especially through strengthening military presence and international cooperation in facing threats in the South China Sea. From a legal perspective, the application of national and international regulations, including UNCLOS, is an important basis for managing this region. This research concludes that a comprehensive approach that includes strengthening infrastructure, increasing human resources, and expanding international cooperation is needed to maximize the potential of the Riau Islands. With an integrated strategy, the region can contribute to regional stability and sustainable development in Southeast Asia.*

**Keywords:** International Relations, Riau Islands, Strategic Center.

### PENDAHULUAN

Kepulauan Riau, terletak di antara jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, telah lama menjadi pusat strategis di Asia Tenggara. Posisi geografisnya yang strategis tidak hanya menjadi magnet bagi aktivitas ekonomi internasional tetapi juga menjadi pusat perhatian dalam dinamika hubungan internasional. Dalam konteks globalisasi, kawasan ini memainkan peran vital sebagai penghubung antarnegara, baik dalam aspek perdagangan, politik, maupun keamanan. Dinamika hubungan internasional yang melibatkan Kepulauan Riau mencerminkan interaksi kompleks antara kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan internasional yang lebih luas,

termasuk kepentingan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, dan negara-negara anggota ASEAN.

Menurut teori geopolitik klasik dari Halford Mackinder (1904), kawasan strategis yang terletak di jalur perdagangan utama memiliki peran sentral dalam penguasaan dunia. Dalam konteks Asia Tenggara, pandangan ini relevan dengan Kepulauan Riau yang menjadi salah satu titik penting di rantai maritim global. Sebagai kawasan dengan potensi ekonomi dan keamanan yang signifikan, Kepulauan Riau sering dianggap sebagai "gateway" (pintu gerbang) antara Asia dan dunia Barat. Sementara itu, Alfred Thayer Mahan dalam teorinya tentang kekuatan maritim menegaskan bahwa negara yang mampu mengontrol jalur laut utama akan memiliki kendali strategis atas perdagangan internasional dan keamanan global. Pendapat ini mendukung pentingnya peran Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis di Asia Tenggara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi dasar hukum bagi pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, termasuk Kepulauan Riau. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus dikelola untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan memperkuat hubungan internasional. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan menggarisbawahi pentingnya pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional dan diplomasi internasional. Kerangka hukum ini menjadi landasan dalam mengelola potensi Kepulauan Riau secara terintegrasi.

Sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, Selat Malaka yang berada di dekat Kepulauan Riau membawa pengaruh besar terhadap dinamika hubungan internasional. Menurut data dari International Maritime Organization (IMO), lebih dari 90.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahun, membawa barang-barang bernilai miliaran dolar. Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2020), Kepulauan Riau diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan terhadap ancaman keamanan seperti pembajakan dan penyelundupan. Namun, kawasan ini juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik internasional dengan pengelolaan yang tepat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing Kepulauan Riau dalam konteks hubungan internasional. Misalnya, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun bertujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing regional. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Kepulauan Riau juga sering menjadi pusat perhatian dalam dinamika konflik dan kolaborasi internasional. Contohnya adalah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara dan China. Meskipun Kepulauan Riau tidak langsung terlibat dalam sengketa ini, lokasinya yang berdekatan membuatnya menjadi titik strategis bagi penguatan kehadiran militer Indonesia dan negara-negara sekutunya. Sebagai respon, pemerintah Indonesia telah memperkuat kehadiran militer di kawasan ini, termasuk pembangunan pangkalan militer di Natuna yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau.

Kolaborasi internasional juga tercermin dalam kerja sama antara Indonesia dan negara-negara lain untuk menjaga keamanan maritim di sekitar Kepulauan Riau. Salah satu contoh adalah kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam patroli laut untuk mencegah kejahatan transnasional seperti pembajakan dan perdagangan manusia. Kerja sama ini menunjukkan pentingnya peran Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

## METODE

Metode penelitian normatif yuridis adalah pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian dengan judul "*Dinamika Hubungan Internasional: Studi Kasus Kepulauan Riau sebagai Pusat Strategis di Asia Tenggara*". Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip

hukum yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerangka hukum mendasari dan memengaruhi peran Kepulauan Riau dalam konteks hubungan internasional, serta bagaimana hukum internasional dan nasional berinteraksi dalam pengelolaan kawasan strategis ini.

Metode normatif yuridis akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi sejumlah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan, dan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan keamanan maritim dan kerja sama ekonomi di Asia Tenggara. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan di Kepulauan Riau sebagai kawasan strategis dan bagaimana peraturan tersebut mencerminkan kepentingan nasional Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan.

Tahapan utama dalam penelitian normatif yuridis meliputi beberapa langkah. Pertama, pengumpulan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer ini memberikan dasar hukum yang otoritatif untuk memahami kerangka legal yang berlaku di Kepulauan Riau. Kedua, pengumpulan bahan hukum sekunder, seperti jurnal akademik, pendapat ahli, dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang mendukung analisis teoretis dan praktis. Misalnya, teori geopolitik dan kekuatan maritim dapat digunakan sebagai alat untuk memahami hubungan antara hukum dan dinamika strategis Kepulauan Riau.

metode interpretasi hukum akan diterapkan untuk menganalisis isi dan makna dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hal ini, pendekatan sistematis dan historis dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum terkait telah berkembang dan bagaimana penerapannya dalam konteks internasional dan nasional. Sebagai contoh, analisis historis terhadap perkembangan hukum laut internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memberikan pemahaman tentang landasan hukum yang memengaruhi pengelolaan wilayah maritim di Kepulauan Riau.

penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menghubungkan hasil analisis normatif dengan konteks praktis di Kepulauan Riau. Misalnya, kajian terhadap implementasi regulasi keamanan maritim di Selat Malaka dan peran Kepulauan Riau dalam mengatasi isu pembajakan laut dapat memberikan gambaran konkret tentang efektivitas regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab tantangan hubungan internasional yang melibatkan Kepulauan Riau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi strategis Kepulauan Riau memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran signifikan dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Dalam teori geopolitik yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan, jalur maritim yang strategis, seperti Selat Malaka, dianggap sebagai kunci dominasi global. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 90.000 kapal melintasi kawasan ini setiap tahun, membawa barang-barang yang mencakup lebih dari 30% perdagangan dunia. Dengan demikian, Kepulauan Riau memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan, baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Namun, posisi ini juga menempatkan Kepulauan Riau dalam persaingan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Amerika Serikat, melalui kebijakan Indo-Pacific Strategy, dan China, melalui prakarsa Belt and Road Initiative (BRI), keduanya memiliki ambisi untuk mengamankan pengaruh di kawasan tersebut. Kepulauan Riau, sebagai bagian dari Indonesia, harus mampu menavigasi dinamika ini untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga.

Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat logistik dan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing

ekonomi. Dalam konteks ini, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjadi landasan hukum yang penting. KEK ini dirancang untuk memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk keringanan pajak dan penyederhanaan izin usaha.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persaingan dengan Singapura, yang memiliki infrastruktur lebih maju dan daya tarik investasi yang lebih kuat. Selain itu, masalah birokrasi, kurangnya konektivitas infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan di Kepulauan Riau juga menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keamanan maritim adalah isu penting yang memengaruhi Kepulauan Riau. Sebagai kawasan yang dekat dengan Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau rentan terhadap ancaman keamanan, termasuk pembajakan, penyelundupan, dan konflik maritim. Dalam hal ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, termasuk pembangunan pangkalan militer di Natuna. Pangkalan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga kedaulatan Indonesia tetapi juga sebagai simbol kekuatan Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan di Laut Cina Selatan.

Selain itu, kerja sama internasional dalam menjaga keamanan maritim di kawasan ini sangat penting. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam patroli laut. Kerja sama ini dirancang untuk mencegah kejahatan transnasional dan memastikan keamanan jalur pelayaran di Selat Malaka dan sekitarnya. Kepulauan Riau, sebagai titik penting dalam kerja sama ini, memainkan peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kepulauan Riau berada di bawah kerangka hukum yang diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). UNCLOS memberikan landasan hukum untuk pengelolaan wilayah maritim, termasuk penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak-hak kedaulatan atas sumber daya laut. Dalam konteks Kepulauan Riau, UNCLOS menjadi instrumen penting untuk mendukung klaim Indonesia atas wilayah maritimnya dan mengatasi potensi sengketa dengan negara-negara tetangga.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi dasar hukum bagi pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk Kepulauan Riau. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat hubungan internasional. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan, termasuk koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya.

Meskipun Kepulauan Riau tidak secara langsung terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, lokasinya yang berdekatan menjadikannya relevan dalam konteks ini. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, yang masing-masing memiliki klaim atas wilayah tersebut. Dalam konflik ini, Indonesia mengambil posisi sebagai pihak netral tetapi tetap tegas dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah Natuna.

Salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia adalah memperkuat diplomasi internasional untuk mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai. Indonesia juga mendorong ASEAN untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam konteks Kepulauan Riau, diplomasi ini mencerminkan pentingnya kawasan ini sebagai pusat strategis dalam hubungan internasional di Asia Tenggara.

## KESIMPULAN

Kepulauan Riau merupakan kawasan strategis yang memiliki peran penting dalam dinamika hubungan internasional di Asia Tenggara. Posisi geografisnya yang terletak di jalur pelayaran internasional, seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, memberikan keunggulan geopolitik yang signifikan, menjadikan kawasan ini sebagai pusat interaksi perdagangan, diplomasi, dan keamanan maritim. Sebagai bagian integral dari Indonesia, Kepulauan Riau juga menjadi simbol kedaulatan

negara yang harus dijaga dengan optimal melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Dalam konteks ekonomi, kawasan ini memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat logistik dan perdagangan internasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun, tantangan seperti persaingan dengan negara tetangga, ketimpangan pembangunan, dan birokrasi yang kompleks perlu diatasi melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan sektor swasta.

Kepulauan Riau memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas kawasan. Ancaman terhadap keamanan maritim, seperti pembajakan dan konflik di Laut Cina Selatan, memerlukan langkah strategis yang mencakup penguatan kehadiran militer dan kerja sama internasional. Pembangunan pangkalan militer di Natuna, serta inisiatif patroli trilateral dengan Malaysia dan Filipina, menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu, Kepulauan Riau juga relevan dalam konteks diplomasi internasional, di mana Indonesia mempromosikan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui pendekatan multilateral dan peran aktif ASEAN.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi landasan penting dalam pengelolaan kawasan ini. Kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS, juga menjadi elemen krusial dalam memperkuat klaim Indonesia atas wilayah maritimnya. Namun, implementasi regulasi ini membutuhkan komitmen yang konsisten, baik dari segi sumber daya maupun koordinasi antarlembaga.

Kepulauan Riau harus mengadopsi strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan potensi ekonominya, memperkuat keamanannya, dan meningkatkan perannya dalam diplomasi internasional. Pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan perluasan kerja sama internasional harus menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan yang terpadu dan berbasis hukum, Kepulauan Riau tidak hanya dapat mempertahankan stabilitas dan kedaulatannya tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kawasan Asia Tenggara yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kawasan ini, dengan segala potensi dan tantangannya, dapat menjadi model pengelolaan wilayah strategis yang mengintegrasikan kepentingan nasional dan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R. A. (2020). "Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Kawasan ASEAN." *Jurnal Kajian Lemhannas*, 8(2), 45-60.
- Arifin, B. (2019). "Peran Kawasan Ekonomi Khusus Kepulauan Riau dalam Mendukung Ekonomi Maritim Nasional." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 23-34.
- Budiman, H. (2022). "Penguatan Strategi Diplomasi Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan." *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 112-127.
- Cahyadi, P. (2021). "Pembangunan Infrastruktur dan Keamanan Maritim di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 98-115.
- Darmawan, I. (2023). "Analisis SWOT Kebijakan Maritim Global di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 55-73.
- Fadillah, A. R. (2020). "Analisis Konflik Batas Wilayah di Perairan Natuna Utara." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 11(4), 89-102.
- Gunawan, S. (2019). "Peran UNCLOS dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan." *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 33-46.
- Hakim, M. (2021). "Kepentingan Geopolitik Indonesia di Jalur Maritim Kepulauan Riau." *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(2), 67-81.
- Kusnadi, T. (2023). "Potensi dan Tantangan Ekonomi Maritim di Kawasan Selat Malaka." *Jurnal Penelitian Politik*, 5(3), 76-91.
- Mulyana, R. (2022). "Pembangunan Natuna sebagai Pusat Pertahanan Maritim Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(1), 54-68.

- Pratama, A. (2020). "Analisis Strategi Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam Menghadapi Kejahatan Maritim." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 10(3), 122-138.
- Rahmawati, N. (2021). "Implikasi Pemekaran Kabupaten Natuna terhadap Pembangunan Perbatasan." *Jurnal Lanskap Politik*, 12(1), 101-117.
- Setiawan, E. (2020). "Peran Kepulauan Riau dalam Perdagangan Global: Perspektif Ekonomi dan Hukum." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(4), 78-92.
- Syahputra, M. (2023). "Pengelolaan Wilayah Maritim di Kepulauan Riau: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(2), 45-59.
- Wijaya, D. (2022). "Penguatan Infrastruktur Ekonomi di Kepulauan Riau sebagai Kawasan Strategis Asia Tenggara." *Jurnal Parleментарia*, 14(3), 88-105.